



PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PNKpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SONY HAEKASE Alias SON;
2. Tempat lahir : Oetulu;
3. Umur/tgl lahir: 21 Tahun / 02 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Timor Raya, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan: Pengemudi;
9. Pendidikan : --;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 20 Desember 2015;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d 29 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Pebruari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Pebruari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d tanggal 01 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 47/Pid.B/2016/PNKpgt tanggal 12 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2016/PNKpgt tanggal 12 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SONY HAEKASE Alias SONY** bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Pertama yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 310 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SONY HAEKASE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova DH 1084 beserta STNK, dikembalikan kepada pemiliknya atau melalui Yulius Serland;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Yulius Serland, dikembalikan kepada Yulius Serland;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol DH 1770 EM tanpa STNK, dikembalikan kepada pemiliknya atau melalui terdakwa Sony Haekase;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT Nopol DH 5984 HP tanpa STNK, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Juminah Pah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SONY HAEKASE pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar Jam 05.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Depan Rumah Makan Nekamesedi Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban Makstri Tani'i, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula korban Makstri Tani'i tidur terlentang di Depan Rumah Makan Nekamesedi Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang tepatnya di bahu jalan yang kemungkinannya karena kecelakaan, sehingga saksi Alessius Pawe yang melihat kondisi korban Makstri Tani'i, langsung menghampiri dan berupaya mencari pertolongan serta memberikan tanda berupa daun-daun sehingga kendaraan yang melintas berhati-hati dan mengurangi kecepatannya, lalu ketika saksi Yulius Serlan yang mengendarai mobil Toyota Innova No. Pol DH 1084 PB melewati tempat tersebut dari arah Oesapa ke arah Penfui saksi Yulius Serlan melihat tanda tumpukan daun kayu tersebut lalu saksi Yulius Serlan memberhentikan mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikannya tersebut hendak membantu korban Makstri Tani'i, pada saat yang bersamaan terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Rush Nomor Polisi DH 1770 EM bergerak dari arah Penfui menuju kearah Liliba dengan kecepatan 60 km/jam menggunakan gigi perseneling 4 (empat) tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya tersebut dan menggilas korban yang tertidur diatas bahu jalan, kemudian menabrak mobil Toyota Inova DH 1084 PB yang mengakibatkan mobil Toyota Inova mengalami kerusakan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Makstri Tani'i meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/11/XII/2015/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 30 Nopember 2015 yang dibuat

dan ditanda tangani oleh dr. PINA YANTI PAKPAHAN, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Korban datang di Instalasi Gawat Darurat sekitar pukul 06.14 wita tidak sadar, tensitidak terukur, nadi tidak teraba, pupil kanan/kiri midriasis dan korban dinyatakan meninggal.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SONY HAEKASE pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar Jam 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Depan Rumah Makan Nekamesedi Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula korban Makstri Tani'i tidur terlentang di Depan Rumah Makan Nekamesedi Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang tepatnya di bahu jalan yang kemungkinannya karena kecelakaan, sehingga saksi Alessius Pawe yang melihat kondisi korban Makstri Tani'i, langsung menghampiri dan berupaya mencari pertolongan serta memberikan tanda berupa daun-daun sehingga kendaraan yang melintas berhati-hati dan mengurangi kecepatannya, lalu ketika saksi Yulius Serlan yang mengendarai mobil Toyota Innova No. Pol DH 1084 PB melewati tempat tersebut dari arah Oesapa ke arah Penfui saksi Yulius Serlan melihat tanda tumpukan daun kayu tersebut lalu saksi Yulius Serlan memberhentikan mobil yang dikemudikannya tersebut hendak membantu korban Makstri Tani'i, pada saat yang bersamaan terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Rush Nomor Polisi DH 1770 EM bergerak dari arah Penfui menuju kearah Liliba dengan

kecepatan 60 km/jam menggunakan gigi perseneling 4 (empat) tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya tersebut dan menggilas korban yang tertidur diatas bahu jalan, kemudian menabrak mobil Toyota Inova DH 1084 PB yang mengakibatkan mobil Toyota Inova mengalami kerusakan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMINAH PAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PNKPg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan orang tua korban Makstri Tani'i ;
- Bahwa korban Makstri Tani'i meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar Jam 05.00 WITA bertempat di Depan Rumah Makan Nekamesedi Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berbelanja di Pasar Oeba, kemudian saksi ditelpon oleh seseorang yang memberitahukan bahwa korban Makstri Tani'i mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di RS Bhayangkara;
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju ke Ruang UGD RS Bhayangkara dan melihat korban Makstri Tani'i mengalami luka robek pada pelipis mata bagian kiri, bibir bagian atas mengalami luka memar dan bagian perut samping kiri sudah dipasang perban;
- Bahwa sebelumnya korban Makstri Tani'i pamit ke pesta di Penfui dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol DH 5984 HP;
- Bahwa korban Makstri Tani'i meninggal dunia di RS Bhayangkara Kupang pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 07.30 WITA dan dimakamkan di Tarus;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan duka kepada saksi Juminah Pah dan keluarga;
- Bahwa antara saksi Juminah Pah dan keluarga terdakwa sudah berdamai berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Desember 2015;
- Bahwa Juminah Pah sudah ikhlas dengan kepergian korban Makstri Tani'i dan sudah bermaafan dengan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YULIUS SERALAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar Jam 04.25 WITA bertempat di Depan Rumah Makan Nekamese di Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sementara mengemudikan Mobil Toyota Innova dari arah Bundaran Eltari menuju Bundaran Penghijauan, sampai di TKP yakni di depan Rumah Makan Nekamese saksi melihat ada seseorang yang tergeletak di tengah jalan yakni di jalur kanan, saksi juga melihat ada seorang anak muda yang tidak saya kenal sementara berdiri di pinggir jalan sebelah kiri;
- Bahwa lalu saksi bertanya kepada dia *"Kenapa orang itu sampai tertidur seperti itu di tengah jalan"*, lalu anak muda tersebut menjawab *"Ada orang celaka"*;
- Bahwa kemudian saksi bermaksud akan memarkirkan mobil yang saksi kemudikan untuk membantu menolong orang tersebut membawa ke rumah sakit, namun pada saat saksi akan memarkir mobil tiba-tiba benturan sangat keras dari belakang karena ditabrak, seketika itu pula saksi kaget dan tidak dapat mengendalikan mobil sehingga menabrak dan naik pembatas jalan taman tengah yang membagi dua jalur menuju Bandara Eltari;
- Bahwa setelah itu saksi pun sempat tidak sadar di dalam mobil dan saksi sadar itu sudah banyak warga berkerumun, lalu saksi bukan pintu mobil dan turun perlahan karena kepala saksi masih pusing akibat benturan keras pada tulang pintu mobil;
- Bahwa kemudian saksi langsung diantar ke rumah sakit oleh warga dan saat itu saksi belum mengetahui apa dan siapa yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak dari belakang, sekitar kurang lebih setengah jam saksi berada di Rumah Sakit, kemudian saksi meminta ijin pulang ke rumah untuk istirahat;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapat telpon dari saudara yang ada di tempat kejadian bahwa petugas kepolisian sudah ada di TKP, maka saksi pun kembali ke TKP saksi masih melihat Mobil Innova berada di atas trotoar dan saksi melihat Mobil Toyota Rush dengan bagian depan hancur/ringsek dan saat itu saksi yakin Mobil Toyota Rush tersebut yang telah menabrak saksi dari belakang;
- Bahwa pada awalnya saksi mengira bahwa mobil Toyota Rush tersebut hanya menabrak saksi, dan ternyata setelah bertemu langsung dengan pengemudi Mobil Toyota Rush yang saksi tidak kenal tersebut di Kantor Lalu Lintas Polres Kupang Kota bahwa sebelum menabrak Mobil Toyota Innova yang saksi kemudikan, ternyata yang bersangkutan melaju dari arah Bandara Eltari Kupang dengan kecepatan sangat kencang dan menabrak sebuah kayu dan dedaunan;
- Bahwa dimana sepengetahuan saksi sebelumnya sempat lihat jika kayu dan dedaunan tersebut tanda yang diberikab oleh seseorang karena ada korban/orang yang tergeletak tersebut juga sempat dilindas/ditabrak karena jarak kayu dengan korban/orang tersebut sangatlah dekat kurang lebih 5 (lima) meter apalagi dengan kecepatan yang sangat kencang;
- Bahwa setelah itu barulah hilang kendali sehingga menabrak bagian belakang mobil yang saksi kemudikan sehingga terdorong sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter setelah mendapat benturan;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara sendirian di dalam mobil karena saksi baru pulang antar tamu ke Bandara Eltari;
- Bahwa saat ini saksi merasa rugi karena mobil sudah rusak dan tidak bisa dirental lagi, dan saksi juga mendengar bahwa korban/orang yang tergeletak di tengah jalan saat itu telah meninggal dunia pada hari sabtu di RS yang kemungkinan sempat dilindas/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditabrak oleh Mobil Rush yang sebelum akhirnya menabrak bagian belakang mobil saksi;

- Bahwa kondisi jalan beraspal sangat baik, lurus serta saat itu cuaca masih gelap dan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

3. ALEXSIUS PAWE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar Jam 05.00WITA bertempat di Depan Rumah Makan Nekamesedi Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa sewaktu saksi berada di depan rumah saksi, saksi melihat ada seorang laki-laki dewasa yang sementara tertidur di atas jalan, sehingga saksi langsung menghampiri untuk melihat, setelah saksi melihat dan mau meminta tolong kepada orang-orang yang lewat dengan menggunakan mobil untuk menolong korban dibawa ke RSU Kupang;
- Bahwa sebelum tertolong datang pengemudi mobil Rush dengan nomor polisi yang saksi tidak tahu melaju dari arah bandara dengan kecepatan kencang langsung menabrak pohon yang ada sementara tertidur di jalan dan setelah mobil rush tersebut menabrak korban, mobil tersebut menabrak lagi sebuah mobil Innova yang ada sementara parkir di pinggir jalan, saksi langsung merasa ketakutan melihat hal tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian secara langsung karena kejadian langsung terjadi depan saksi dengan jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan pengemudi Mobil Rush datang dari arah bandara Eltari dengan tujuan ke arah Bundaran Penfui

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kecepatan sekitar 80 km/jam, sedangkan Mobil Innova juga datang dari arah yang sama, namun sudah dalam posisi di sebelah kiri jalan, sedangkan korban memang yang saksi lihat sudah ada di atas aspal dalam posisi sedang tertidur;

- Bahwa saksi lihat pengemudi Mobil Rush tidak sama sekali mengurangi kecepatan mobilnya dan juga tidak ada upaya untuk menghindari ke arah lain, sehingga langsung menabrak korban yang ada di atas jalan;
- Bahwa sesaat setelah pengemudi Rush menabrak korban, mobilnya langsung oleng ke kiri jalan sehingga pengemudi mobil Rush menabrak lagi Mobil Innova yang ada sementara parkir di kiri jalan;
- Bahwa keadaan cuaca cerah, subuh, jalan beraspal bagus (satu arah), arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SONY HAEKASE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar Jam 05.00 WITA bertempat di Depan Rumah Makan Nekamese di Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa sebelum kecelakaan Mobil Toyota Rush Nopol DH 1770 EM yang terdakwa kendaraai melaju dari arah Penfui menuju ke arah Liliba dengan kecepatan 60 km/jam dengan gigi persneling 4;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yaitu korban Makstri Tani'i tidur terlentang di atas badan jalan, dan dari sekitar jarak 2 meter terdakwa melihat ada tumpukan daun di atas badan jalan;
- Bahwa terdakwa langsung membanting setir mobil ke arah kiri jalan untuk menghindari tumpukan daun kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak Mobil Toyota Kijang Innova Nopol DH 1048 PB yang sedang parkir di kiri jalan;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan terjadi, pandangan terdakwa lurus kearah depan, dan terdakwa tidak ada mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara teriakan atau isyarat lainnya yang ditujukan kepada terdakwa maupun Mobil Kijang yang sedang parkir tersebut;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa langsung berhenti dan ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya datang menuju ke arah terdakwa dan membuka pintu mobil, kemudian menggandeng Terdakwa turun dari mobil dan membawa terdakwa ke tepi jalan bagian kiri, lalu orang yang menolong terdakwa menahan mobil lain untuk mengantar ke Rumah Sakit umum;
- Bahwa pada saat menghindat dari tumpukan daun yang ada di depan terdakwa, saat itu terdakwa tidak ada melihat seorang laki-laki yang sedang tidur di atas badan jalan;
- Bahwa setelah di kantor polisi barulah terdakwa tahu bahwa tanda dari daun tersebut di atas badan jalan di depannya ada seorang laki-laki yang sedang tidur terletang di badan jalan;
- Bahwa setelah di kantor polisi terdakwa tahu bawa kecelakaan tersebut mengakibatkan laki-laki yang bernama Makstri Tani, I yang saat itu sedang tidur terletang di atas badan jalan, yang mana pada saat itu terdakwa mengedari mobil Toyota Rush Nopol DH 1770 EM menggilasnya mengakibatkan korban meninggal dunia pada saat mendapat perawatan medis di RS Bhayangkara Kupang;
- Bahwa pada saat itu kondisi terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan duka kepada saksi Juminah Pah dan keluarga ;
- Bahwa antara saksi Juminah Pah dan keluarga terdakwa sudah berdamai berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Desember 2015;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor B/11/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 30 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PINA YANTI PAKPAHAN, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, atas nama Makstri Tani'i yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan: Korban datang di Instalasi Gawat Darurat sekitar pukul 06.14 wita tidak sadar, tensitidak terukur, nadi tidak teraba, pupil kanan/kiri midriasis dan korban dinyatakan meninggal;

Kesimpulan: Pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova DH 1084 beserta STNK ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol DH 1770 EM tanpa STNK ;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT Nopol DH 5984 HP tanpa STNK ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Yulius Serland ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa SONY HAEKASE pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar Jam 05.00 WITA, bertempat di Depan Rumah Makan Nekamese di Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban Makstri Tani'i;
2. Bahwa bermula korban Makstri Tani'i tidur terlentang di Depan Rumah Makan Nekamese di Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang tepatnya di bahu jalan karena kecelakaan, sehingga saksi Alexsius Pawe yang melihat kondisi korban Makstri Tani'i, langsung menghampiri dan berupaya mencari pertolongan serta memberikan tanda berupa daun-daun sehingga kendaraan yang melintas berhati-hati dan mengurangi kecepatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa ketika saksi Yulius Serlan yang mengendarai mobil Toyota Innova No. Pol DH 1084 PB melewati tempat tersebut dari arah Oesapa ke arah Penfui saksi Yulius Serlan melihat tanda tumpukan daun kayu tersebut lalu saksi Yulius Serlan memberhentikan mobil yang dikemudikannya tersebut hendak membantu korban Makstri Tani'i;
4. Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Rush Nomor Polisi DH 1770 EM bergerak dari arah Penfui menuju kearah Liliba dengan kecepatan 60 km/jam menggunakan gigi perseneling 4 (empat) tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya tersebut dan menggilas korban yang tertidur diatas bahu jalan, kemudian menabrak mobil Toyota Inova DH 1084 PB;
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Makstri Tani'i meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/11/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 30 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PINA YANTI PAKPAHAN, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan: Korban datang di Instalasi Gawat Darurat sekitar pukul 06.14 wita tidak sadar, tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pupil kanan/kiri midriasis dan korban dinyatakan meninggal.

Kesimpulan: Pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul.
6. Bahwa selain mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan Terdakwa tersebut juga menabrak mobil Toyota Inova DH 1084 PB yang mengakibatkan mobil Toyota Inova mengalami kerusakan;
7. Bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian;
8. Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Untuk itu Majelis dalam menguraikan unsur-unsur pasalnya akan digabungkan sekaligus mengingat banyaknya persamaan unsur dan hanya akibatnya yang berbeda sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*setiap orang*' adalah sama dengan '*barangsiapa*' yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa terdakwa SONY HAEKASE pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar Jam 05.00 WITA, bertempat di Depan Rumah Makan Nekamese di Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban Makstri Tani'i. Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik dan tidak ada gangguan kesehatan mental sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*setiap orang*' atau '*barangsiapa*' tersebut telah dapat dipenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;



Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan ‘mengemudikan kendaraan bermotor’, UU LLAJ tidak memberikan suatu pengertian tersendiri. Hanya ada pengertian mengenai ‘kendaraan bermotor’ sebagai “*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*” dan ‘pengemudi’ adalah “*orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi*” (Pasal 1 angka 8 jo. angka 23). Dengan demikian ‘mengemudikan kendaraan bermotor’ adalah “*setiap kegiatan menggerakkan suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa bermula korban Makstri Tani'i tidur terlentang di Depan Rumah Makan Nekamese di Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang tepatnya di bahu jalan karena kecelakaan, sehingga saksi Alexsius Pawe yang melihat kondisi korban Makstri Tani'i, langsung menghampiri dan berupaya mencari pertolongan serta memberikan tanda berupa daun-daun sehingga kendaraan yang melintas berhati-hati dan mengurangi kecepatannya; Bahwa ketika saksi Yulius Serlan yang mengendarai mobil Toyota Innova No. Pol DH 1084 PB melewati tempat tersebut dari arah Oesapa ke arah Penfui saksi Yulius Serlan

melihat tanda tumpukan daun kayu tersebut lalu saksi Yulius Serlan memberhentikan mobil yang dikemudikannya tersebut hendak membantu korban Makstri Tani'i. Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Rush Nomor Polisi DH 1770 EM bergerak dari arah Penfui menuju ke arah Liliba dengan kecepatan 60 km/jam menggunakan gigi perseneling 4 (empat) tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya tersebut dan menggilas korban yang tertidur diatas bahu jalan, kemudian menabrak mobil Toyota Inova DH 1084 PB yang mengakibatkan mobil Toyota Inova mengalami kerusakan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Makstri Tani'i meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/11/XII/2015/KompartemenDokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 30 Nopember 2015;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengendarai kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;

Menimbang, bahwa UU tidak mendefinisikan secara khusus makna dari ‘kelalaian’. Oleh karenanya harus dimaknai berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu bahwa “lalai” adalah suatu perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati atau tidak berbuat/secara berhati-hati menurut semestinya (*culpa*). Kelalaian atau disebut juga Kealpaan itu mempunyai 2 (dua) syarat: a. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada; dan b. pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Namun meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Dilihat dari sudut kesadaran, kealpaan atau kelalaian diperbedakan gradasi menjadi 2 (dua), yaitu: 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), disini pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi;

dan 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud ‘Kecelakaan Lalu Lintas’ menurut UU LLAJ adalah “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda” (Pasal 1 angka 24). Unsur ini juga merujuk pada Pasal 229 UU LLAJ yang menentukan, bahwa:

1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:



- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa bermula korban Makstri Tani'i tidur terlentang di Depan Rumah Makan Nekamese di Jl. Adi Sucipto Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang tepatnya di bahu jalan karena kecelakaan, sehingga saksi Alexsius Pawe yang melihat kondisi korban Makstri Tani'i, langsung menghampiri dan berupaya mencari pertolongan serta memberikan tanda berupa daun-daun sehingga kendaraan yang melintas berhati-hati dan mengurangi kecepatannya; Bahwa ketika saksi Yulius Serlan yang mengendarai mobil Toyota Innova No. Pol DH 1084 PB melewati tempat tersebut dari arah Oesapa ke arah Penfui saksi Yulius Serlan melihat tanda tumpukan daun kayu tersebut lalu saksi Yulius Serlan

memberhentikan mobil yang dikemudikannya tersebut hendak membantu korban Makstri Tani'i. Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Rush Nomor Polisi DH 1770 EM bergerak dari arah Penfui menuju kearah Liliba dengan kecepatan 60 km/jam menggunakan gigi perseneling 4 (empat) tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikan tersebut dan menggilas korban yang tertidur diatas bahu jalan, kemudian menabrak mobil Toyota Inova DH 1084 PB yang mengakibatkan mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova mengalami kerusakan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Makstri Tani'i meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/11/XII/2015/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 30 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PINA YANTI PAKPAHAN, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan: Korban datang di Instalasi Gawat Darurat sekitar pukul 06.14 wita tidak sadar, tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pupil kanan/kiri midriasis dan korban dinyatakan meninggal.Kesimpulan: Pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul.Bahwa selain mengakibatkan korban meninggal dunia, kecelakaan tersebut juga menabrak mobil Toyota Inova DH 1084 PB yang mengakibatkan mobil Toyota Inova mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan yang cukup parah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Telah ada permintaan maaf dari korban dan perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak Korban;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova DH 1084 beserta STNK, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol DH 1770 EM tanpa STNK, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT Nopol DH 5984 HP tanpa STNK, dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Yulius Serland yang disita dari Terdakwa dan Saksi Yulius Serland, dan oleh karena kedua barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya masing-masing maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONY HAEKASE alias SON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SONY HAEKASE alias SON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova DH 1084 beserta STNK, dikembalikan kepada pemiliknya atau melalui Yulius Serland;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Yulius Serland, dikembalikan kepada Yulius Serland;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol DH 1770 EM tanpa STNK, dikembalikan kepada pemiliknya atau melalui terdakwa Sony Haekase;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT Nopol DH 5984 HP tanpa STNK, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Juminah Pah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh Domsince A. Doko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Wisnu Wardana, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Sholeh, S.H., M.H. Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Domsince A. Doko, S.H.